

**PRAKTIK KEWARISAN DI DESA LANDAH
KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NTB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MURDAN
09350063**

PEMBIMBING :

**DRS. SUPRIATNA, M.Si
NIP. 195411091981031001**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

A B S T R A K

Praktik kewarisan masyarakat Muslim desa Landah merupakan praktik hukum waris adat yang sejak dulu sudah dipraktikkan oleh nenek moyang mereka, meskipun hal itu ada unsur merugikan beberapa ahli waris yang lain tanpa memperhatikan hak dan kewajiban mereka kepada harta peninggalan pewarisnya. Sistem waris adat yang diaplikasikan oleh masyarakat Muslim desa Landah mengandung ketidaksesuaian dengan sistem kewarisan adat yang diajarkan dalam hukum waris Islam, padahal mayoritas masyarakat desa Landah adalah 100% Muslim tanpa terkecuali. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih jauh, sehingga peneliti mengangkat tema yang berjudul praktik kewarisan di desa Landah kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat perspektif hukum Islam

Hukum adat masyarakat desa Landah memiliki problem yang sangat pelik jika dilakukan pendekatan melalui hukum kewarisan Islam, Misalnya: dalam praktik kewarisan desa Landah kewarisan tidak saja terbuka ketika orang tua meninggal dunia namun kewarisan bisa juga terbuka ketika orang tua masih hidup, anak perempuan dan anak laki-laki dibedakan harta warisan yang bisa mereka warisi dari harta pewaris jika mereka berdampingan dalam mewarisi, harta pewaris akan berpindah secara utuh kepada ahli waris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris meskipun hal itu ahli waris perempuan. Apabila anak perempuan berdampingan dengan anak laki-laki maka anak perempuan hanya boleh mendapatkan perhiasan dan alat-alat rumah tangga dari pewarisnya. Dalam kewarisan Islam tidak dikenal kewarisan yang terbuka sebelum meninggalnya seseorang sehingga hukum Islam menganut asas kewarisan akibat kematian. Ahli waris sudah ditentukan sesuai bagian mereka masing-masing secara angka, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya tanpa membedakan bedanya, satu anak laki-laki sama bagiannya dengan dua orang anak perempuan. Berangkat dari argumentasi di atas maka penulis akan menggunakan pisau analisis berdasarkan hukum waris dalam Islam sehingga dalam judul skripsi ini dituangkan kata-kata perspektif hukum Islam. dari hasil penelitian di atas, maka yang akan menjadi pokok kajian dalam skripsi ini adalah: kapankah mulai terbukanya kewarisan, apa saja yang merupakan harta warisan, siapa saja ahli waris dan berapa bagian-bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan masyarakat Muslim di desa Landah?. Melihat dari kasus-kasus di atas maka penulis dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif serta akan dibantu dengan pendekatan ushul fikih dan fiqih untuk menjeneralisasikan nas-nas yang butuh interpretasi lanjut yang akan dijadikan analisis terhadap permasalahan-permasalahan dalam kewarisan itu.

Hasil penelitian terhadap praktik kewarisan hukum adat lokal masyarakat Muslim desa Landah peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam sistem kekerabatan masyarakat desa Landah menganut sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*, dan sistem perkawinan yang *eleutherogami*. Dalam kewarisan Islam anak laki-laki dan perempuan bisa berdampingan dalam mewarisi, Anak laki-laki maupun anak perempuan yang didampingi dengan anak laki-laki tidak bisa menghibah semua ahli waris yang ada, bila anak perempuan bersama anak laki-laki maka dua anak perempuan sama bagiannya dengan satu anak laki-laki, kewarisan tidak bisa terbuka sebelum pewaris meninggal dunia, pembagian warisan dalam Islam sudah ditentukan berdasarkan angka-angka yang pasti, Islam dalam mempraktikkan pembagian harta warisan tidak pernah membedakan jenis barang yang akan dikuasi oleh anak laki-laki maupun anak perempuan.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS/SKR/PP.00.9/329/2013

Skripsi dengan judul:

“Praktik Kewarisan Di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Perspektif Hukum Islam”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Murdan

NIM : 09350063

Telah dimunaqasahkan pada : 10 Mei 2013

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang,

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, M.A.
NIP.19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 1. Mei 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Dekan



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP.19711201 199503 1 001

MOTO

Sembahlah Tuhanmu seolah-oleh kamu melihatnya

Jikalau engkau tidak bisa seperti melihatnya

Maka Ia sesungguhnya melihatmu...!

(H.R. Muslim)

Jika engkau berbuat baik

Maka, sesungguhnya kamu lagi berbuat baik untuk dirimu sendiri

Cintailah apa-apa yang ada di bumi

Maka, kamu akan dicintai oleh apa-apa yang ada di langit

Bertakwalah kalian kepada Allah di manapun kalian berada

Dan ikutilah perbuatan keji itu dengan perbuatan yang baik

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran...!!!

(An-Nahl ayat 90)

Halaman persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan buat orang-orang yang sangat berkesan dan sangat penting dalam hidupku, ibuku tercinta dan tersayang Aisyah serta bapakku terhormat dan yang saya banggakan Sukimi, kakakku Murtiam dan Lalu Saufi, keponakanku Baiq Inna Al-Thafunniesak dan yang tidak terlupakan buat Baiq Nurul Husaini yang tercinta dan kasih sayangku untukmu selalu.

Aku persembahkan skripsi ini juga buat almamaterku tercinta UIN Sunan Kali jaga dan Ponpes Nurul Hakim.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. apabila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. apabila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf "T".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM	27
A. Pengertian Hukum Waris.....	27
B. Dasar Hukum Kewarisan.....	22
C. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan	35
D. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	37
E. Macam-Macam Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya	47
F. Pendapat Sunni dan Syi' ah Tentang Kewarisan	58

BAB III PRAKTIK KEWARISAN DI DESA LANDAH.....	63
A. Monografi Daerah Penelitian.....	63
B. Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Landah.....	72
1. Keluarga Batih.....	72
2. Keluarga Luas.....	74
3. Anak Kandung dan Anak Angkat.....	78
C. Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Desa Landah.....	82
1. Sistem Kewarisan yang Dipakai.....	82
2. Mulai Terbukanya Kewarisan.....	86
3. Bentuk-bentuk Harta Warisan.....	92
4. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.....	95
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
PRAKTIK KEWARISAN DI DESA LANDAH.....	102
A. Sistem Kewarisan yang Dipakai.....	102
B. Mulai Terbukanya Kewarisan.....	110
C. Bentuk-Bentuk Harta Warisan.....	113
D. Ahli Waris dan Bagiannya.....	118
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam dan merupakan tiang di antara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks kitab-kitab fikih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu *fara'id*. Hal ini didasarkan pada pengertian yang terdapat dari نصيبا مفروضا. Akibatnya, kitab-kitab fikih klasik dan pengertian yang ada di dalamnya dianggap sebagai hukum *qath'i* baik dari segi wurudnya (*aplikasi*) maupun dilalahnya (*dalil-dalilnya*).¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang hukum kewarisan disebutkan, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Kewarisan yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam

¹Abdul Ghofur Anshori., *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, cet ke-2. (Yogyakarta: UII Pres., 2010), hlm 15.

²Kompilasi Hukum Islam (KHI)., Pasal 171 Huruf a.

masyarakat yang melahirkan sedikit-banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia.³

Islam adalah agama yang mengandung aqidah dan mengandung peraturan atau undang-undang. Unsur dari aqidah adalah meng-Esakan Tuhan dan menyembah kepada-Nya, Sedangkan dasar daripada undang-undang adalah untuk kebahagiaan masyarakat dan menjamin serta menjaga hak-hak seseorang, dan menjaga agar tidak saling bertentangan dalam kemaslahatan umum.⁴

Berhubungan dengan hukum kewarisan Islam, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. jauh hari pada masa kerasulannya telah memerintahkan atau meminta umatnya untuk selalu belajar dan mengajari serta membimbing setiap generasinya supaya selalu senantiasa memperhatikan secara khusus tentang ilmu *farā'id* ini. Tidak berhenti sampai di situ Rasulullah s.a.w. juga mengeluarkan sabdanya tentang ilmu *farā'id* ini, beliau s.a.w. bersabda:

تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم و إنه ينس وهو أول ما ينزع من أمتي.⁵

Setidaknya ada dua sumber hukum Islam yang menjadi pokok rujukan ajaran Islam yang selalu dijadikan refrensi utama oleh para pemeluk agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Umat Muslim dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan baik yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, hukum, lingkungan maupun persoalan keagamaan hendaknya

³ Oemarsalim., *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm 2.

⁴ Muhammad Mahmud Bably., *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, penerjemah Abdul Fatah Idris, cet ke-1. (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hlm 5.

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Mājah al-Qazuainī., *Sunan Ibnī Mājah*, cet. Ke-1 (Madīnah Munawwarah: Dār al-Fikri, 1717), II: 161.

mengacu kepada dua sumber hukum tersebut. Tanpa memahami kedua rujukan tersebut para peneliti agama baik yang datang dari luar maupun dalam, tidak dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang perilaku dan pengalaman beragama seseorang.⁶

Kewarisan Islam sendiri mengandung asas-asas bilateral, hal ini bisa dilihat dalam firman Allah surat An-Nisā' (4): 7,11,12 dan 176.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل
منه أو كثر، نصيبا مفروضا.⁷

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن
كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولدورثه
أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين وأبناؤكم لا
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.⁸

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد
وصية يوصين بها أو دين، ولههن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية
من الله، والله عليم حكيم.⁹

⁶ Muhammad Mahmud Bably., *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Hlm 12.

⁷ An-Nisā' (4) : 7

⁸ An-Nisā' (4) : 11

⁹ An-Nisā' (4) : 12

يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلاله، ان امروا هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك، و هو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، وإن كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم ان تضلوا، و الله بكل شيء عليم¹⁰.

Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki dan seseorang perempuan berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya. Sedangkan dalam Al-Qur'an ayat 11 surat An-Nisā' di atas menegaskan bahwa :

1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan;
2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam Al-Qur'an ayat 12 surat An-Nisā' di atas menegaskan bahwa:

1. Bila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut;

¹⁰ An-Nisā' (4) : 176

2. Bila pewaris adalah seseorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Menurut Hazairin, sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan dan bentuk kekeluargaan berpangkal pada sistem (prinsip keturunan yang pada gilirannya dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan). Pada pokoknya ada tiga macam sistem keturunan yaitu:¹¹

1. Patrilineal yaitu: prinsip keturunan yang setiap orang (ego) selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki.
2. Matrilineal yaitu: setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu hanya menjadi anggota klan ibunya itu.
3. Bilateral atau Parental yaitu: setiap orang dapat menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.

Menurut Hazairin, kebenaran hakiki di bidang kewarisan ini dapat didekati dengan cara menghimpun semua ayat dan hadis yang berhubungan dengan kewarisan Islam. Lalu menafsirkannya sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan. Dalam kegiatan ini, hasil temuan ilmu antropologi dimanfaatkan sebagai kerangka acu (*frame of reference*) membantu dalam menjelaskan pengertian dan konsep-konsepnya. Caranya, sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat dikaji dan diperbandingkan satu sama lain, lalu dibawakan kepada Al-Qur'an untuk menentukan bentuk mana yang kira-kira bersesuaian dengan

¹¹ Al Yasa Abubakar., *Ahli Waris Sepertalian Darah "Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab"*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998), hlm 16.

diingini oleh Qur'an. Secara lebih khusus, Hazairin memperhatikan sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lalu diperbandingkan dengan sistem yang ada dalam masyarakat Arab. Bahkan sistem kewarisan fikih yang dikembangkan Mazhab empat masih tetap dalam kerangka adat masyarakat Arab, walaupun telah mengalami beberapa perubahan penting.¹²

Sebelum Islam datang, kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua atau kerabatnya), dengan dalih bahwa kaum perempuan tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliyah dengan tegas menyatakan, “bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh?” mereka mengharamkan kaum perempuan menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkan kepada anak-anak kecil.¹³

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah s.a.w. berupa ayat-ayat tentang waris, kalangan bangsa Arab pada saat itu tidak merasa puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (*mansukh*), sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad Ali as-Sabūnī., *Pembagian Waris Menurut Islam*, penerjemah Samin Syukur (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 21.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 22.

Adapun hukum kewarisan yang selama ini banyak dianut di Indonesia adalah hukum kewarisan Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah hasil ijtihad Syafi'i yang terbentuk dari hukum masyarakat Arab yang patrilineal. Hal ini sebagai akibat pada masa itu ilmu mengenai bentuk-bentuk masyarakat belum berkembang, sehingga para Mujtahid Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah belum memperoleh bahan-bahan perbandingan mengenai berbagai hukum kewarisan yang dapat dijumpai dalam masyarakat.¹⁵ Dalam kewarisan terdapat ada tiga sistem kewarisan yang dikenal antara lain:¹⁶

1. Sistem kewarisan individual; dengan ciri-ciri bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris, seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak.
2. Sistem kewarisan kolektif; dengan hukum ciri bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dalam bentuk semacam badan hukum yang biasa disebut Harta Pusaka. Harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli warisannya, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada ahli waris. Pola semacam ini dapat dilihat pada masyarakat Minang di Sumatera Barat.
3. Sistem kewarisan mayorat; pola kewarisan mayorat mempunyai ciri hukum bahwa anak tertua berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan. Pola kewarisan mayorat dapat dilihat pada masyarakat

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. hlm 79.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 78

patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki tertua), dan di tanah Somando Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua).

Sehubungan dengan sistem kewarisan di atas maka kewarisan pada masyarakat Muslim di Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah NTB adalah sistem kewarisan individual. Namun ada beberapa sistem kewarisan mayorat yang diserahkan dan dipraktekkan kepada orang yang paling dituakan di dalam keluarganya. Seperti, di dalam kepercayaan masyarakat setempat masih ada ilmu-ilmu nenek moyang yang masih dianggap memiliki kekuatan magis tinggi atau yang disakralkan, dan itu yang boleh mengajarkannya kepada generasinya adalah hanya orang yang paling tua di dalam kekerabatan tersebut.

Ada dua tahap pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim di desa Landah: pertama, harta yang dibagikan ketika orang meninggal dunia adalah harta di mana ketika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan serta kerabat dekat pewaris. Kedua, yaitu harta yang dibagikan ketika ibu dan bapak masih hidup adalah ketika semua anaknya sudah menikah, dan anak laki-laki mendapatkan harta yang berupa tanah, kebun dan ternak, sedangkan anak perempuan mendapatkan harta yang berupa perhiasan dan perabot rumah tangga. Anak perempuan tidak mendapatkan harta berupa tanah, kebun dan lain-lain itu semua hanya dibagikan secara merata kepada anak laki-laki. Namun, jikalau anak perempuan itu meminta sebagian dari harta peninggalan yang berupa sawah, ternak, perkarangan rumah, maka permintaannya baru dikabulkan jikalau semua anggota keluarganya sudah sepakat untuk mengabulkan permintaannya dan

bagian anak perempuan itu nantinya tentu hasil daripada musyawarah keluarga tersebut.

Dari praktik-praktik kewarisan masyarakat desa Landah, penyusun merasa tergugah untuk menelaah dan meneliti lebih lanjut terhadap realita yang ada mengenai praktik kewarisan di desa Landah kecamatan Praya Timur Lombok Tengah NTB ini berdasarkan perspektif Hukum Islam. Dengan demikian ide-ide itu penyusun tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah NTB Perspektif Hukum Islam”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang penyusun paparkan atau deskripsikan, maka pembahasan dalam skripsi ini yaitu praktik kewarisan pada masyarakat Muslim di desa Landah kecamatan Praya Timur NTB yang di fokuskan pada:

1. Kapankah mulai terbukanya kewarisan, apa saja yang merupakan harta warisan dan siapa saja ahli waris serta berapa bagian masing-masing ahli waris di desa Landah ini?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan masyarakat Muslim di desa Landah kecamatan Praya Timur NTB?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut
 - a. Untuk menggali dan mengungkapkan kapan mulai terbukanya kewarisan, dan apa saja yang menjadi harta warisan, serta siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris

di desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah NTB ini yang terkenal dengan praktik kewarisan lokalnya.

- b. Menjelaskan dan menguraikan praktik kewarisan yang diaplikasikan oleh masyarakat desa Landah dalam membagikan harta peninggalan pewarisnya
 - c. Berhubungan masyarakat desa Landah Mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dalam skripsi ini penulis ingin menganalisis praktik kewarisan masyarakat desa Landah berdasarkan hukum kewarisan Islam, apakah selama ini sudah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam atau belum.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas praktik kewarisan yang tidak berkesesuaian dengan hukum Islam; dan semoga dapat memberikan kontribusi positif kepada umat Islam dan masyarakat luas pada umumnya mengenai strategi dan tata cara pembagian warisan dengan profesional dan proporsional berdasarkan ajaran agama Islam, terutama pada masyarakat Muslim desa Landah
 - b. Penyusun berharap supaya hasil penelitian ini secara teoritis dapat menyumbang untuk khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi dan praktisi.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran dan mencari tentang karya-karya ilmiah dan hasil penelitian yang ada tentang hukum kewarisan masyarakat

suku Sasak yang ada di desa Landah atau masyarakat Praya Timur kabupaten Lombok Tengah provinsi NTB , maka secara spesifik penyusun belum menemukan karya-karya ilmiah yang membahas tentang kewarisan di desa Landah. Hal ini terbukti dengan belum adanya penelitian dan tulisan-tulisan yang secara langsung menyinggung tentang kewarisan di desa tersebut. Namun, secara umum tentang kewarisan masyarakat suku Sasak sudah ada yang melakukan penelitian atau menyinggungnya baik dalam diskusi-diskusi maupun kemudian ditulis dalam bentuk karya ilmiah dan sejenisnya.

Ada beberapa penelitian mengenai kewarisan pada masyarakat suku Sasak pada umumnya, umpamanya dalam skripsi yang disusun oleh saudara Jayak Miharja yang berjudul “Pembagian warisan pada masyarakat muslim di Desa Jago Kecamatan Praya Lombok Tengah NTB Ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah praktik pembagian warisan di desa Jago.¹⁷ Sehingga tempat penyusun meneliti dengan karya ilmiahnya saudara Jayak Miharja memiliki perbedaan lokasi penelitian. Saudara Jayak meneliti di desa Jago kecamatan Praya Barat Lombok Tengah NTB sedangkan penyusun meneliti di desa Landah Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah NTB.

Di dalam skripsi saudara Masri juga disinggung tentang hukum waris yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan di desa Rensing Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur”. Dalam skripsi saudara Masri yang menjadi permasalahan adalah praktik pembagian harta warisan oleh

¹⁷ Jayak Miharja., “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Desa Jago Kecamatan Praya Lombok Tengah NTB ditinjau Dari Hukum Islam”, skripsi sarjana tidak diterbitkan namun menjadi koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

orang tua yang masih hidup, sehingga pembagian tersebut dalam pengertian hibah orang tua kepada anaknya.¹⁸ Pada skripsi saudara Masri ini juga terdapat perbedaan lokasi dengan tempat peneliti melakukan penelitian, saudara Masri melakukan penelitian di Lombok Timur sedangkan peneliti di kawasan Lombok Tengah bagian Praya Timur.

E. Kerangka Teoritik

Hukum syara' yakni ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa *iqtida'* (tuntutan perintah atau larangan), *takhyir* (pilihan), maupun berupa *wad'i* (sebab akibat).¹⁹ Dalam ilmu usul fikih hukum syara dibedakan menjadi dua: hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*, hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan,²⁰ sedangkan hukum *wad'i* adalah hukum yang menjelaskan tentang sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi, dan penghalang-penghalang (*mawani'*) yang jika hal ini ditemukan maka hilanglah pengaruh atau fungsi "*sebab*" tersebut.²¹

Berdasarkan hasil kesepakatan para jumur Ulama, diperoleh kepastian bahwasanya dalil-dalil syar'iy yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu:

¹⁸ Masri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Desa Rensing Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur", skripsi sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN, 2000).

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, Penerjemah Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), hlm 26

²⁰ *Ibid.*, hlm 27

²¹ *Ibid.*, hlm 60

Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempat dalil tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama dipergunakan sebagai dalil. Selanjutnya dalam mempergunakan dalil tersebut mereka juga sependapat bahwa dalil-dalil itu mempunyai urutan menurut susunannya.²²

Adapun dasar urutan dalam menggunakan dalil di atas ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bagawi dari Mu'az bin Jabal.

إن رسول الله ص م لما بعث الى اليمن قال: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا الو (اي اقصر في اجتهادي). قال: فضرب رسول الله على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله.²³

Di samping itu, ada pula beberapa dalil lainnya selain keempat dalil tersebut jumhur kaum muslimin tidak sepakat untuk menjadikan sebagai dalil. Di antara mereka ada yang mempergunakan sebagai dalil bagi hukum syara', dan sebagian lagi ada yang menolak untuk menjadikannya sebagai dalil. Dalil-dalil yang terkenal yang diperselisihkan kedudukannya sebagai berikut: Istihsan, Mashlahah Mursalah, Istishab, Urf, Mazhab Shahabi, dan Syari'at kaum sebelum kita.²⁴

²² Abdul Wahhab Khallaf., *Ilmu Ushul Fikih*, penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 15.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm 17.

1. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum kewarisan Islam:

a. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang kewarisan

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولدورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين ءاباءكم و أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين، ولهمن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضار وصية من الله، والله عليم حكيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين.²⁵

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون، و الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، إن

الله كان على كل شىء شهيدا.²⁶

²⁵ An-Nisā' (4) : 7 - 14.

²⁶ An-Nisā' (4) : 33.

يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلاله، ان امروء هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك، و هو يرثها ان لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، وإن كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم ان تضلوا، و الله بكل شيء عليم.²⁷

والذين آمنوا من بعد و هاجرنا و جا هدوا معكم فأولئك منكم، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم.²⁸

b. Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur tentang hukum mawaris sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله ها تان ابنتا سعد بن ربيع قتل يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تتكحان الا ولهما مال، قال يقضي الله ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ص م الى عمهما فقال، اعط ابنتي الثلثين و اعط امها الثمن وما بقي فهو لك.²⁹

عن هزبل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى ابي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألها عن ابنة و ابنة ابن واخت لأب وأم فقال: للابنة النصف وما بقي فلأخت. و بنت ابن مسعود، فسبنا بعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسئله، واخبره بماقالا فقال عبد الله: قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. ولاكني ساقضى بما قضيه رسول الله ص م، للابنة النصف وللابنة ابن السدس تكلمة الثلثين وما بقي فلأختة.³⁰

عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي ص م قال: لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم.³¹

²⁷ An-Nisā' (4) : 176.

²⁸ Al-Anfāl (8) : 75

²⁹ Abī Isa Muhammad bin Isa bin Sarah At-Tirmizi, *al-Jāmiatu ash-Shahīh wa hua Sunan At-Tirmizi*, cet ke-2 (Bairūt-Lebanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 2007), Hadis ke-2092, III: 162.

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majāh al-Qazuinī., *Sunan Ibnu Mājah*, cet. Ke-1 (Madīnah Munawwarah: Dār al-Fikri, 1717), II: 162.

³¹ *Ibid.*, hlm 164

Al-Qur'an dan Hadis di atas mengajarkan tentang bagaimana tata cara ketika melakukan pembagian harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing ahli waris berdasarkan tuntunan syari'ah Islam. sehingga harta peninggalan pewaris tidak menjadi permasalahan bagi ahli waris yang ada, dan kerakusan ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris dapat dikontrol oleh ajaran-ajaran yang bernuansa Ilahiah.

Fuqaha dalam tradisi Sunni mengembangkan hukum Islam dengan rujukan berdasarkan transmisi riwayat (*sunnah*) dari komunitas muslim awal (sahabat) secara inklusif. Mereka mengakui kebenaran konsensus masyarakat muslim (*ijma'*) sebagai mengandung kekuatan hujjah, adanya kewenangan pribadi untuk melakukan penalaran hukum (*ijtihad*) selama mereka memiliki integritas moral dan kapabilitas intelektual yang layak, dan secara umum mereka menerima pandangan tentang adanya alasan hukum (*illat*) dalam syari'ah yang dapat diuji melalui metode *qiya's*, *istihsan*, maupun *istishab*. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem hukum dalam empat mazhab sunni didasarkan kepada empat sumber dan metode induk hukum: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.³²

Syi'ah Imamiyah (Isnā asy'āriyah) dalam membangun dan mengembangkan mazhabnya senantiasa berpegang teguh pada al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para imam yang mereka yakini. Sebab berdasarkan I'tikad mereka, para Imam tersebut adalah ma'sum (Ismah) yakni terlepas dari

³² Mohammad Arkoun dan Louis Garget, *Islam Kemaren dan Hari Esok*, penerjemah Ashim Muhammad, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 38.

segala perbuatan dosa dan maksiat. Imamah adalah kumpulan para Nabi dan menjadi khalifah Allah s.w.t. dan Rasul-Nya. Maka tidaklah mungkin seorang imam berbuat kesalahan.³³ Sebagai landasan pemikiran dalam menetapkan suatu hukum, jumhur ulama Syi'ah Imamiyah menggunakan sumber-sumber hukum berupa: al-Kitab (al-Qur'an), as-Sunnah, al-Ijma' dan al-'Aql.³⁴ Keempat sumber hukum tersebut oleh jumhur Syi'ah Imamiyah disebut *al-adillah al-arba'ah* atau *dalil al-ijtihād*.³⁵

Para ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasikan tingkat ijtihad, rata-rata mereka mensinergikan tingkatan-tingkatan ijtihad berdasarkan tingkatan mujtahid. Tingkatan-tingkatan tersebut antara lain: *Ijtihād fī asy-Syar'i*, yakni ijtihad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki syarat-syarat ijtihad secara sempurna tanpa terkait samasekali terhadap doktrin mazhab. *Ijtihād fī al-Mazhāb*, yakni ijtihad yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi kriteria ijtihad secara sempurna, namun masih terkait dengan doktrin mazhab. *Ijtihād fī al-Masā'il*, yakni ijtihad yang dilakukan oleh seseorang yang betul-betul ahli, namun hanya sanggup mengapresiasi ijtihad dalam beberapa masalah saja. *Ijtihād fī at-Takhrīj*, yakni ijtihad yang hanya

³³ Ahmad Amīn., *Duha al-Islam*, cet. Ke-8 (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Mistiyah, tt). III: 208.

³⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *‘Ilm Usūl al-fikh fī saubih al-jadīd*, (Beirut: Dār al-‘Ilm al-malāyin, 1975), I: 18, 226 dan 261.

³⁵ Asyuni Abdurrachman., *ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Dua-A, 1992), hlm. 14.

dilakukan dengan cara memilih pendapat yang terkait dalam suatu mazhab tertentu.³⁶

Dalam pandangan hukum waris golongan ulama Sunni dan ulama Syi'ah terjadi perbedaan, dan pokok perbedaan pada dua mazhab Sunni dan Syi'ah Ja'fariyah adalah berpangkal pada empat masalah, yaitu: *pengertian kalālah*, *'asābah*, *hijab menghijab* dan *saudara*. Ulama Ja'fariyah menetapkan *kalālah* sebagai orang yang tidak mempunyai keturunan dan orang tua, karena itu mereka menjadikan kerabat garis sisi terhibab dengan keturunan atau ayah atau ibu, sisa warisan diserahkan kembali kepada keturunan atau ayah atau ibu melalui *ar-radd*. Ulama Sunni membatasi arti *kalālah* hanya pada anak (keturunan) laki-laki dan ayah, karena itu kerabat garis sisi mungkin mewarisi bersama anak perempuan atau ibu.

Ulama Ja'fariyah tidak menerima istilah *'asābah* dan sebagai gantinya memperkenalkan istilah *zawī al-Qarābah*, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian terbuka (mengambil sisa) setelah dikeluarkan bagian *zawī al-furūd*. Berhubung pilihan *kalālah* tadi, maka saudara tidak mungkin menjadi *zawī al-Qarābah* ketika ada anak. Jadi arti *kalālah* inilah yang membedakan konsep *'asābah* dengan *zawī al-Qurābah* dan karena arti inilah mazhab Ja'fariyah dapat membuat kelompok keutamaan berdasarkan jenis hubungan. Mengenai hijab, mazhab Ja'fariyah berpendapat bahwa derajat yang tinggi secara mutlak menghibab derajat yang lebih rendah, sama seperti kelompok keutamaan yang lebih rendah. Sedangkan dalam mazhab Sunni, karena penerimaan terhadap

³⁶ Asyumni Abdurrahman, *Pengantar Kepada Ijtihad*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 22-23.

'*asābah*, maka hijab menghijab hanya terjadi antara *zawī al-furūd* yang lebih dekat terhadap *zawī al-furūd* yang lebih jauh atau '*asābah* yang lebih dekat terhadap '*asābah* yang lebih jauh.³⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan yang utama untuk mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu agar mendapatkan kebenaran obyektif dan terarah dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.³⁸

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.³⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.⁴⁰

³⁷ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, hlm. 202

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 99

³⁹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 22

⁴⁰ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 31

Mengenai Metode yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data yang berkaitan dengan praktik kewarisan pada masyarakat Muslim desa Landah diperoleh dengan cara peneliti terjun ke lokasi untuk mengumpulkan data.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menguraikan suatu keadaan yang dimaksudkan untuk menjawab permasalahan-masalahan secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis guna menemukan gambaran yang esensial dan obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.⁴¹

2. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari individu-individu yang terdiri dari satu spesies yang bersama sama menempati luas wilayah yang sama, mengandalkan sumber daya yang sama, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sama serta memiliki kemungkinan yang tinggi untuk berinteraksi

⁴¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8 (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

satu sama lain.⁴² Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi obyek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.⁴³ Populasi disini yang penyusun gunakan adalah masyarakat desa Landah yang pernah mengalami pembagian warisan berdasarkan hukum yang berkembang. Sedangkan, Cara pengambilan sampel yang penyusun gunakan adalah sampel bertujuan (purposive sampel) dengan pengambilan subjek yang sudah ditentukan yakni beberapa tokoh masyarakat desa Landah, karena berdasarkan pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sehingga, besarnya populasi dalam penelitian ini dan atas pertimbangan efisiensi waktu, maka menggunakan sampling sebagai metode dalam pengumpulan data.

3. Penentuan Subyek dan Obyek penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga dan lembaga-lembaga yang terkait.

⁴² http://carapedia.com/pengertian_definisi_populasi_info2016.html, akses 13 Mei 2013, jam 12.17 WIB.

⁴³ M. Marwan dan Jimmy., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 552.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang dicari dalam penelitian. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah segala bentuk praktik kewarisan di tempat penelitian berdasarkan perspektif hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancara. Sumber data dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam.⁴⁴ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh agama, adat, sesepuh dan takmir masjid masyarakat desa Landah. orang-orang tersebut yang dijadikan sampling oleh peneliti dan tindakan-tindakan masyarakat dalam melukan pembagian warisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi skripsi.⁴⁵ Data ini diperoleh melalui hasil penelitian, perundang-undangan dan teori kewarisan dalam hukum Islam.

⁴⁴ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.112

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 113

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara interview. Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴⁶ Pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷

Adapun tehnik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu peneliti menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembalikan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat diparasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan. Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah keluarga dan lembaga-lembaga yang terkait, serta pihak yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang disusun teliti.

⁴⁶ Sutrisno, *Metodologi Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1987), hlm. 193

⁴⁷ Lexy J Melcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini penulis mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada dilapangan.⁴⁸ Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan keadaan sebenarnya. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi, dalam pelaksanaannya peneliti akan mengamati letak geografis dan lingkungan keluarga, serta tingkah laku terkait dengan pola praktik kewarisan adat atau keluarga.

6. Pendekatan

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini oleh penyusun adalah pendekatan normatif. Untuk mengetahui dalil-dalil dari nash baik al-qur'an maupun hadis serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan konvensional digunakan pendekatan normatif. Sementara pandangan tentang praktik kewarisan di desa landah kecamatan praya timur kabupaten lombok tengah NTB, untuk mendapatkan jawaban yang lebih komperhensif terkait dengan fenomena yang terjadi dalam praktik tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 125

7. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif secara.⁴⁹ Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya. Dalam pengambilan kesimpulan ditempuh melalui dua metode:

a. Deduktif

Metode Deduktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat umum kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan khusus. Dalam hal ini adalah yang berkisar pada praktik kewarisan yang sering memarjinalkan atau merugikan sebelah pihak yang ditinjau dari kacamata hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan yang khusus tentang metode dan praktik kewarisan yang diaplikasikan oleh masyarakat desa Landah.

b. Induktif

Metode Induktif, yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang umum.⁵⁰ Yaitu dengan menganalisis praktik kewarisan di desa Landah, dengan menggunakan dalil-dalil baik dari nas al-Qur'an dan al-Hadis.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : rineka Cipta, 1996), hlm. 234

⁵⁰ Sutrisno, *Metodelogi Research II*, hlm. 12

Bertujuan untuk menguatkan analisis dalam hal perkara praktik kewarisan di tempat tersebut perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi 3 (tiga) bagian sub bab, yaitu pendahuluan, isi dan bagian penutup. Bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian isi dituangkan kedalam tiga Bab yaitu pertama adalah bab kedua yang berisi tentang tinjauan hukum waris secara umum yang terdiri dari beberapa Sub Bab, yaitu : pengertian tentang kewarisan, dasar hukum kewarisan, Rukun dan syarat-syarat kewarisan, asas-asas waris Islam, macam-macam ahli waris dan bagian-bagiannya dalam Islam, hukum waris menurut ulama Sunni dan Syi'ah

Kedua adalah Bab ketiga yang membicarakan tentang pemaparan pelaksanaan atau praktik pembagian harta warisan di desa Landah yang terdiri dari pengenalan wilayah, dalam bab ini meliputi letak Geografis dan Demografis. Selanjutnya membahas bagaimana praktik pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat desa Landah yang spesifikasinya kepada pokok masalah di atas. Ketiga adalah Bab keempat yang memuat tentang analisis hukum Islam dan merupakan inti dari penelitian, disajikan dengan menjelaskan tradisi pembagian harta warisan, dan menganalisis beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. kemudian dilanjutkan dengan analisis normatif. Sedangkan Bab penutup ditempatkan pada Bab terakhir dari skripsi ini yakni pada Bab kelima yang terdiri

dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan pada kepentingan dalam persoalan hukum kewarisan Islam dan kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang berkenaan dengan pelaksanaan praktik pembagian warisan pada masyarakat desa Landah kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah propinsi Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di desa Landah kewarisan mulai terbuka melalui dua cara: pertama, kewarisan bisa terbuka ketika orang tua masih hidup, dimana hal ini dipraktikkan manakala orang tua masih hidup dan mempunyai anak, dan semua anak laki-lakinya sudah menikah. dan kedua, kewarisan bisa juga terbuka akibat adanya kematian. Hal ini dalam pandangan hukum Islam dibenarkan baik kewarisan yang dipraktikkan ketika orang tua masih hidup maupun setelah kematian seseorang. berkaitan dengan terbukanya kewarisan sejak orang tua masih hidup, praktik ini tidak disalahkan oleh hukum Islam karena dalam KHI sendiri hal ini diakui kebenarannya sebagai kategori hibah orang tua kepada anaknya. Kewarisan yang dipakai oleh masyarakat desa Landah adalah benar-benar praktik kewarisan adat setempat yang sudah lama berlangsung sejak nenek moyang mereka masih hidup dan kewarisan adat yang berkarakter tradisi masyarakat lokal. Pandangan hukum Islam dalam hal ini adalah dalam praktik kewarisan yang direalisasikan oleh masyarakat Muslim desa Landah adalah secara teori dasar yang dipakai adalah sah-sah saja dalam pandangan hukum

Islam karena masyarakat menggunakan ajaran dasar yang mengatakan anak perempuan mendapat sepikul dan anak laki-laki mendapatkan dua pikul. Namun yang bertentangan dengan hukum Islam adalah dalam hal pengimplementasian teori yang mereka resapi karena tidak menngandung asas-asas hukum kewarisan Islam dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang tersurat dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

2. Harta warisan menurut masyarakat Muslim di desa Landah adalah semua harta yang memiliki nilai tukar baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Utang pewaris bukan dikategorikan sebagai harta peninggalan pewaris, namun lebih kepada kewajiban yang harus ditanggung oleh keluarga pewaris. berkaitan dengan harta bawaan dari pewaris berlaku hanya pada perceraian terjadi, namun tidak berlaku pada hal warisan. hukum Islam memandang harta peninggalan sebagai berikut: bahwa harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

3. Ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris, pada praktik kewarisan di desa Landah ahli waris tidak terbatas selama masih ada hubungan darah dengan pewaris. ahli waris yang paling dekat hubungan darah dengan pewaris merekalah yang akan mendapatkan keseluruhan harta peninggalan pewaris secara keseluruhan dan semua ahli waris lainnya akan terhijab olehnya. Misalnya pewaris meninggalkan anak, maka hanya anak pewarislah yang akan mendapatkan keseluruhan harta peninggalan dari pewaris. hukum Islam memandang hal ini adalah tidak dibenarkan dalam artai ditolak kebenarannya oleh ajaran hukum Islam karena hukum Islam mengajarkan anak bisa berdampingan mewarisi dengan orang tuanya, anak laki-laki bisa berdampingan dengan anak perempuan dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya tanpa dibedakan bentuk kualitas harta warisan yang akan mereka terima, akan tetapi berdasarkan bagian masing-masing berdasarkan kuantitas yang diatur oleh al-Qur'an dan al-Hadis.

Menurut jenis harta yang didapat oleh ahli waris, Jenis harta yang didapat oleh ahli waris laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki akan mendapatkan harta peninggalan yang sejenis dengan tanah, ternak, perkarangan rumah dan rumah. Sedangkan anak perempuan akan mendapatkan semua perabotan dan isi rumah. Namun jikalau anak perempuan seorang diri tanpa bersama anak laki-laki, maka dialah yang akan mendapatkan semua harta peninggalan orang tuanya. Begitu juga sebaliknya bagi anak laki-laki. Dalam tinjauan hukum Islam tentang praktik kewarisan yang dipragakan oleh masyarakat desa Landah adalah

secara teori yang dianut oleh masyarakat setempat sah-sah saja. Namun, dalam renah pengaplikasian teori yang dijadikan landasan dasar oleh masyarakat desa Landah yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, karena adanya unsur merugikan ahli waris yang lain, tidak terpenuhinya unsur-unsur keadilan dan tidak adanya persamaan ketika terjadinya peralihan harta antara anak perempuan dan anak laki-laki serta masih adanya perbedaan jenis-jenis harta yang boleh dikuasi oleh masing-masing ahli waris. Dalam pelaksanaan praktik kewarisan di desa Landah, hal ini erat kaitannya dengan sikap ahli waris dan pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Adapun cara pelaksanaan pembagian warisan sebagai berikut:

4. Dalam poin-poin di atas hukum Islam memandang beberapa hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan tinjauan hukum Islam. Pertama adalah hukum Islam tidak membenarkan jikalau anak dan orang tua tidak bisa berdampingan dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, anak laki-laki tidak bisa berdampingan dengan anak perempuan dalam mewarisi harta-harta yang sejenis dengan sawah, tanah, perkarangan rumah, rumah dan kebun serta ternak; kedua adalah hukum Islam tidak membenarkan harta peninggalan dibeda-bedakan baik berdasarkan jenis kualitasnya atau kuantitasnya; ketiga hukum Islam tidak membenarkan hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan semua harta peninggalan dari bapaknya (pewaris) jika ia berdampingan dengan ahli-ahli waris yang lain; ketiga adalah hukum Islam tidak membenarkan jikalau semua ahli waris bisa

terhijab dengan satu ahli waris yang paling dekat dengan pewaris; keempat adalah hukum Islam tidak membenarkan jikalau orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya dengan tidak berlaku adil kepada mereka semua, sehingga praktik hibah masyarakat desa Landah sangat tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena masyarakat Muslim desa Landah memeberikan hibah berjenis tanah, sawah, kebun, perternakan, perkarangan rumah dan rumah hanya kepada anak laki-laki saja tanpa berlaku adil kepada anak perempuan; dan kelima adalah hukum Islam tidak membenarkan adanya ahli waris yang non Muslim saling mewarisi dengan pewaris yang Muslim dan tidak boleh ahli waris satu merugikan ahli waris yang lain.

B. Saran-saran

Berangkat dari hasil-hasil atau kesimpulan pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan serta motivasi bagi setiap tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan tokoh keluarga supaya selalu mengawal generasinya untuk selalu mendalami ajaran-ajaran agama dan berlaku adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Bagi masyarakt desa Landah, jelilah dalam memilih hukum alangkah akan lebih agungnya jikalau memahami hukum-hukum syar'iy dan melakukan pendekatan kepada semua permasalahan berdasarkan ajaran-ajaran agama, yang lebih mengandung unsur-unsur penghambaan kepada Allah, bermoral dan

berkeadilan. Sehingga praktik-praktik yang tidak dikehendaki oleh fitrah manusia benar-benar mampu dihendel dengan sebaik-baiknya.

Penelitian yang lebih komprehensif tentang hukum waris lokal masih terbuka untuk dikaji, untuk itu penulis berharap supaya ada penelitian-penelitian lebih lanjut tentang praktik kewarisan yang berkembang di plosok Nusantara ini dari dimensi yang berbeda lebih-lbih di kawasan Praya Timur Lombok Tengah NTB. Karena, pada kawasan ini masih banyak praktik-praktik bermasyarakat yang jikalau dilakukan pendekatan secara ajaran-ajaran Islam maupun pendekatan-pendekatan yang lain sangat menarik, disamping latar belakang masyarakat yang beragama Islam dan juga masyarakatnya sudah meniru beberapa kehidupan yang dipraktikkan dalam bermasyarakat gaya moderen.

Di tempat ini jarang penelitian ilmiah dilakukan sehingga penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian walaupun sebelumnya banyak masyarakatnya yang sudah menyelesaikan Sarjana Strata Satu namun belum ada satupun yang meneliti di desa Landah ini.

Terahir, semoga hasil penelitian ini mampu tampil sebagai bahan evaluasi untuk kekayaan khazanah ilmu pengetahuan selanjutnya. Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan terhadap semua pihak baik bagi pribadi penulis, masyarakat desa Landah, pembaca skripsi ini maupun semua elemen masyarakat yang ada dan selanjutnya. Amien ya Rabbal ālamien.

DAFTAR PUSTAKA

Kategori al-Qur'an dan Tafsir

Ahmad Hatta., *Qur'an Per Kata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan terjemah*, cet ke-3 (Jakarta: Magfirah Pustaka), 2009

Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, (Semarang: CV Alwaah), 1993

Qurtūbi, Syikh Imam Al., *Tafsir al Qurtūbi*, penerjemah Rijali, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2008

Al-Qur'an Digital

Syafi'i, Syikh Imam Asy., *Terjemahan Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, Penerjemah Hasamad dkk (Jakarta: Almahira), 2008

Kelompok Hadis

Abu Dāwud., Sulaimān bin al-Asy'as as-Sajstān., *Sunan Abu Daud*, Bābu al-Farāid, Jus: III (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikri), 2007

Ibnu Majāh, Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd Al-Qazuainī., *Sunan Ibnu Majah*, Bābu al-Farāid, Jus: II (Madīnah Munawwarah: Dār al-Fikri), 1717

Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarah At., *al-Jāmiatu ash-Shahīh wa hua Sunan At-Tirmizī*, Bābu al-Farāid, Jus: III (Bairūt-Lebanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah) 2007

Yamāni, Muhammad bin Ismāil al-Amīr Al-Sināni Al., *Subulussalam Syarah Bulugul Marām "Min Jam'il Adillatil Ahkām"*, Bābu al-Hibbah, Juz: III (Kairo: dārul hadis), 2007.

Kelompok Fikih dan Usul Fikih

- Amien, Husein Nasution., *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada), 2012
- Anshori, Abdul Ghofur, prof. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairi .*, (Yogyakarta: UII Pres), 2010
- Bably, Muhammad Mahmud., *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, penerjemah H. Abdul Fatah Idris, cet ke-1. (Jakarta: Kalam Mulia), 1989
- Habiburrahman., *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI), 2011
- Hazairin., *hukum kewarisan bilateral menurut al-Qur'an*, (Jakarta: Tinta Mas), 1982
- Khallaf, Abdul Wahhab., *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerjemah H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama), 1994
- Masri, *Tinjaun Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan di Desa Rensing Kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur*, skripsi serjana tidak di terbitkan (Yogyakarta: IAIN), 2000
- Miharja, Jayak., *pembagian warisan pada masyarakat desa jago kecamatan praya lombok tengah NTB di tinjau dari hukum islam*, skripsi serjana tidak di terbitkan namun menjadi koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2007
- Muhibbin, Moh., dan Wahid, Abdul., *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positip di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011
- Thalib, Sajuti., *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004
- Rofiq, Ahmad., *fiqih mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 1998
- Rohayana, Dedi Ade, Dr., *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2008
- Saebani, Ahmad Beni., *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia), 2009
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash., *Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1973
- Syarifuddin, Amir. prof., *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: perpustakaan nasional), 2004

- Shabuni, Muhammad Ali Ash., *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), 1996
- Yasa, Abubakar Al., *Ahli Waris Sepertalian Darah kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan penalaran fikih mazhab*, (Jakarta: perpustakaan nasional), 1998
- Zahrah, Muhammad Abu., *Ushul Fiqih*, Penerjemah Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi dan Fuad Falahtuddin, (Jakarta : Pustaka Firdaus), 2008
- Zuhaili, Wahbah Az., *Al-Fiqh al-Islami Wa Addillatuhu* (Damaskus: Dar al- Fikr), 1989

Kategori Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1989
- Jumantoto, Toto dkk, *Kamus Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah), 2005
- Marwan M. dan Jimmy., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher), 2009
- Novia Windy., *kamus ilmiah populer*, (Yogyakarta: Wacana Intelektual), 2009

Kategori Buku Pendukung

- Ambariy, Muaraf Hasan., *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1998
- Arikunto, Suharsimi., *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta), 1990
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : rineka Cipta), 1996
- Azwar, Saifuddin, M.A., *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : pustaka pelajar), 1999
- Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Profil Demografi Desa Landah pada Tahun, 2010, 2011 dan 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: CV. Eka Darma), 1997
- Hasi, Sutrisno., *Metodologi research II* (Yogyakarta : Andi Offset), 1987

- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan., *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (yogyakarta : wacana intelektual), 2009
- Mahmud, Muhammad Bably., *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: kalam mulia), 1989
- Meleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakaya) 2002
- Nawawi, Hadari., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8 (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998
- Oemarsalim, SH., *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara), 1987
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1980
- Sudyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty), 1978
- Tim penyusun pedoman penulisan proposal dan skripsi. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta : Fakulta Uahuluddin IAIN Suka), 2002

Lampiran-Lampiran

A. Lampiran Terjemah Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis

BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAH
I	2	5	Belajarlah kamu sekalian ilmu fara ^q id, serta mengajarkannya. Sebab sesungguhnya ilmu fara ^q id adalah separuh ilmu. Dia itu dilupakan dan dia itu pertama kali ilmu yang dicabut dari umatku.
	13	23	Bahwa Rasulullah S.A.W. Mengutusny Ke Yaman, Beliau Bersabda: Bagaimanakah Engkau Memberi Putusan Apabila Suatu Putusan Dihadapkan Kepadamu? Mu'az menjawab, saya akan memberikan putusan berdasarkan kitab Allah. Beliau bersabda, jika engkau belum mendapatkannya dalam kitab Allah? Ia menjawab, maka berdasarkan sunnah Rasulullah. Beliau bersabda, jukau kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah? Ia menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapatku, dan saya tidak akan gegabah. Perawai berkata: kemudian Rasulullah s.a.w. menepuk-nepuk dada mu'az seraya berkata: "segala puji adalah bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah kepada sesuatu yang diridai oleh Rasulullah".
	3, 14	7, 25	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, sesuai bagian yang telah ditetapkan
	14	25	Apabila pada waktu pembagian itu dihadiri kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
	14	25	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
	14	25	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
	3, 14	8, 25	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka

		<p>untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
3, 14	9, 25	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
14	25	<p>(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang</p>

		mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
14	25	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
14	26	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
4, 15	10, 27	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
15	28	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
15	29	Dari Jabir bin Abdillah berkata: istri Sa'ad bin Ar-Rabi' datang kepada Rasulullah s.a.w. dengan membawa kedua anak perempuannya lalu berkata: wahai Rasulullah s.a.w. ini adalah kedua anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi' yang ayahnya gugur bersamamu pada perang Uhud dengan mati syahid sesungguhnya paman mereka mengambil harta mereka tanpa meninggalkan harta sedikitpun bagi mereka dan mereka tidak bisa dikawinkan kecuali kalau mereka mempunyai uang. Beliau bersabda, Allah akan memutuskan tentang hal itu. Maka turun ayat tentang pembagian harta warisan, kemudian Rasulullah s.a.w. mengutus seseorang kepada paman mereka lalu

			beliau bersabda: “berilah kedua anak perempuan Sa’ad dua pertiga dari harta yang tersisa dan berilah ibu keduanya seperdelapan dan yang tersisa adalah bagianmu”.
	15	30	Dari al-Huzailiy bin Syurahbi, dia berkata: ada seorang lelaki datang kepada Abu Musa al-Asy’ariy dan Salman bin Rabi’ah al-Bahiliy, lalu dia bertanya kepada mereka tentang seorang putri, putrinya anak lelaki dan saudara perempuan seayah-ibu. Mereka berdua yakni: Abu Musa dan Salman menjawab: bagi anak perempuan mendapat separuh bagian, sedang sisanya, maka untuk saudara perempuan. Dan datanglah kepada Ibnu mas’ud, maka dia akan mengikuti kami. Maka selanjutnya lelaki tersebut mendatangi Ibnu Mas’ud, lalu, menanyakannya, dan dia mengabarkannya sesuai apa yang mereka berdua katakan. Kemudian Abdullah Ibnu Mas’ud berkata: saya sungguh sesat, kalau begitu, dan saya tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Akan tetapi saya akan memutusi dengan putusan yang diputuskan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa: “Bagi anak perempuan mendapat separuh, anak perempuannya anak lelaki (cucu perempuannya dari putranya) mendapat seper enam bagian sebagian penganap dua pertiga. Dan sisanya adalah untuk saudara perempuannya.
	15	31	Dari Usamah bin Zaid, dia memarfukan hadis kepada Nabi s.a.w. beliau bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir. Dan pula orang Kafir tidak mewarisi harta orang Muslim”.
II	27	3	Dan Sulaiman telah mewarisi Daud
	27	4	Dan Kami adalah Pewaris(nya)
	29	12	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan kerabatnya.
	31	16	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
	32	18	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka

		<p>ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
32	18	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
32	19	<p>(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.</p>
33	21	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak</p>

		<p>mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
38	30	<p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>
41	38	<p>Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan kerabatnya.</p>
41	39	<p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
43	44	<p>Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan</p>

			kerabatnya dan kerabatnya.
	45	49	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
	46	51	dan waris pun berkewajiban demikian.
	46	52	dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja)
	46	53	Dan jikalau seseorang meninggalkan kalalah.
	46	54	tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa
	46	55	yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub
IV	106	6	Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.
	106	7	Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
	112	20	Berlakulah adil kalian semua, karena ia merupakan perkara yang paling dekat dengan taqwa.
	112	21	Sungguh, aku telah menghibahkan seseorang budak kepala anakku ini, lalu Rasul s.a.w. bersabda: apakah semua anakmu diberi serupa ini? Jawabnya: tidak, semua anakku tidak diberi. Kemudian Rasul s.a.w. bersabda: kalau begitu, silahkan anda menarik kembali (hibahmu itu). Dalam lafaz lain : apakah engkau berbuat demikian kepada seluruh anakmu? Jawabnya : tidak. Sabda beliau s.a.w. : bertakwalah kepada Allah, dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Kemudian ayahku pulang, dan menarik kembali sedekah/pemberiannya kepada itu. Dalam riwayat Muslim, beliau s.a.w. bersabda : mintalah kesaksian (dalam hal ini) kepada selainku. Kemudian sabdanya : puaskah hatimu, jika semua anakmu berbakti kepadamu? Jawabnya : Ya. Sabda beliau s.a.w. : kalau begitu, jangan berlaku tidak adil kepada mereka.

RIWAYAT HIDUP (*Curriculum Vitae*)

Nama : Murdan
Tempat/Tgl/Lahir : Mengkudu Bat, 04 Februari, 1991
Alamat : Jl. Mangga No 558 Sapen Yogyakarta
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Nama Ayah : Sukimi
Nama Ibu : Aisyah
Alamat Asal : Mengkudu Bat, Desa Landah, Praya Timur, Lombok
Tengah NTB

Pendidikan:

1. Lulus SD di SDN Mengkudu desa Landah Praya Timur Lombok Tengah NTB, Pada Tahun 2003
2. Lulus MTS di Madrasah Tsanawiyah Putra Nurul Hakim (MTS PA Kediri) Lombok Barat NTB, Pada Tahun 2006
3. Lulus MA di Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra Nurul Hakim (MA DI PA Kediri) Lmbok Barat NTB, pada tahun 2009